



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 15 /PP.04.2-Kpt/ 1376/KPU-Kota/III/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diatur kemudian menunggu instruksi KPU RI.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 22 Maret 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Payakumbuh  
ttd.

**HAI DI MURSAL**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PAYAKUMBUH  
 NOMOR : 15 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2020  
 TANGGAL : 22 Maret 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
 PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH  
 TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN PADANG TIAKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sari Oktavia	P	Padang Tiakar
2	Rika Gustinora	P	Padang Tiakar
3	Yanti Mardani	P	Padang Tiakar

2. KELURAHAN SICINCIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Indra Yuza	P	Sicincin
2	Dian Purnama sari	P	Sicincin
3	Erdiwan	L	Sicincin

3. KELURAHAN TIAKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Randi Putra	L	Tiakar
2	Almira Zakiyah	P	Tiakar
3	Oktiva Subuhi Susanti	P	Tiakar

4. KELURAHAN PADANG TONGAH PAYOBADA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Linda	P	Pdg Tengah Payobada
2	Yulia Nita putri	P	Pdg Tengah Payobada
3	Nurhasanah	P	Pdg Tengah Payobada

5. KELURAHAN PAYOBASUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sorlia Deswita	P	Payobasung
2	Rita Safitri	P	Payobasung
3	Vivi Yulita	P	Payobasung

6. KELURAHAN PADANG ALAI BODI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rini Nofrita	P	Padang Alai Bodi
2	Nina Zalmita	P	Padang Alai Bodi
3	Yolla Dwi Utama	P	Padang Alai Bodi

7. KELURAHAN KOTO PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eliza Mercia	P	Koto Panjang
2	Deviani Harianti	P	Koto Panjang
3	Angga Yoswiryo	L	Koto Panjang

8. KELURAHAN BALAI JARING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sriwahyu Ningsih	P	Balai Jaring
2	Yuliatri	P	Balai Jaring
3	Tasya Azvinnora	P	Balai Jaring

9. KELURAHAN KOTO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ikhlas Karimah	P	Koto Baru
2	Fitri Melati	P	Koto Baru
3	Lisa Yosefa	P	Koto Baru

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Payakumbuh  
ttd.

**HAIIDI MURSAL**

